

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peralihan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli yang merupakan salah satu perbuatan hukum yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik. Jual beli merupakan “salah satu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual”. Pembuktian akan suatu hak yang dimiliki seseorang baik suatu tanah dan atau bangunan, maupun dalam pelaksanaan memberikan tanah kepada pihak lain dengan cara menukar atau menjualnya memerlukan suatu akta. Pengaturan mengenai perjanjian jual beli terdapat pada Pasal 1457 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam hukum perdata, pengertian jual beli diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata.¹

- Pasal 1457 yang menyebutkan bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.
- Pasal 1338 yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang yang di buat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak karna atau alasan-alasan yang oleh undang-undang di nyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik”.

Jika dilihat dari unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek dalam jual beli tersebut. Jadi kegiatan jual beli merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukannya.

¹ Ardhila, W., & Setiawan, I. K. O. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Yang Diawali Dengan Perjanjian Hutang Piutang: Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pdt. G/2020/Pn. Bil. *Kabillah*, 9(1), 491-505.

Dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan, ada kalanya salah satu pihak belum dapat memenuhi hal-hal yang diprasyarkan, misalnya penjual belum dapat menyerahkan sertifikat hak milik karena masih dalam proses penyelesaian balik nama di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau pembeli belum dapat melunasi harganya. Untuk mengatasi hal ini, para pihak dapat membuat suatu perjanjian pendahuluan yang disebut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak selamanya dapat berjalan lancar, terkadang terdapat faktor-faktor yang membuat pengikatan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau bahkan hingga akta tersebut menjadi batal. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya secara tepat waktu pembayaran yang dilakukan, yang berakhir batal karena melewati tenggang waktu yang disepakati, dan permasalahannya adalah ketika terjadi pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh penjual atau pembeli ². Adapun dasar hukum pembatalan PPJB: pasal 1338 KUHperdata menyebutkan bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Selain itu ketentuan menurut pasal 1266 KUHperdata menyebutkan: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, manakalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimohonkan kepada Hakim."

Kasus ini bermula dari perjanjian antara Charles sebagai penggugat dengan PT Buana Cipta Propertindo sebagai tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan notaris sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 2

² Barthos, M. (2024). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Sebagai Perbuatan Melawan hukum (Studi Kasus Putusan No. 56/Pdt. GS/2020/Pn. Btm). *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1).

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, mengatur wewenang Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, termasuk PPJB, guna menjamin kepastian tanggal, isi, dan tanda tangan dalam perjanjian. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati jadwal pembayaran beserta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, penggugat hanya membayar sebagian dari harga yang diperjanjikan dan tidak melunasi sesuai dengan batas waktu yang di perjanjikan. Akibat kelalaian tersebut, penggugat dianggap wanprestasi sehingga tergugat merasa dirugikan dan mengajukan pembatalan PPJB. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata menyebutkan “si berutang adalah lalai, apa bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu di nyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan”, serta Pasal 22H ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur hak pelaku pembangunan untuk membatalkan PPJB secara sepihak dan melakukan pemotongan dana maksimal 10% dari harga transaksi apabila pembeli melakukan wanprestasi.

Pada 14 Januari 2016 ketika para pihak menandatangani PPJB untuk pembelian satu unit rumah seharga Rp620.000.000. Penggugat telah membayar uang muka secara bertahap hingga mencapai Rp191.000.000, namun tidak dapat melanjutkan pelunasan melalui Kredit Kepemilikan Rumah selanjutnya di singkat (KPR) karena kesulitan ekonomi yang diakibat oleh pandemi. Meskipun tergugat telah memberikan beberapa peringatan, pada 4 Desember 2020 tergugat secara sepihak membatalkan perjanjian dan menyatakan seluruh uang muka hangus. Upaya penggugat untuk meminta perpanjangan waktu tidak dikabulkan, sehingga pada 8 Agustus 2024 penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalih bahwa tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam berbagai sistem hukum, tidak dipenuhinya kebebasan dalam menyatakan kehendak, merupakan salah satu alasan untuk menyatakan bahwa kesepakatan dalam perjanjian tersebut cacad. Tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, hukum perjanjian menerima adanya penyalahgunaan keadaan sebagai unsur yang menyebabkan cacad kehendak. Salah satu objek perjanjian jual beli yang sering menyebabkan sengketa di Indonesia adalah jual beli tanah.³

³ Ibid., hlm.3

Tabel

Putusan pengadilan dalam pembatalan sepihak perjanjian jual beli (PPJB)

No	Nomor putusan	penggugat	Tergugat	Objek sengketa	Petitum	Amar putusan	ket
1	Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Btm	CHARLES	PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO	Tanah dan bangunan	1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: PPJB-20161214030111 tertanggal 14 Januari 2016 adalah sah menurut hukum; 3. Menyatakan tindakan TERGUGAT melakukan pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : PPJB – 20161214030111 tertanggal 14 Januari 2016 secara sepihak berdasarkan adalah Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor : PPJB – 20161214030111 tertanggal 14 Januari 2016 dibatalkan; 5. Menghukum TERGUGAT untuk menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan sisa Uang Muka yang telah dibayarkan tersebut sebesar Rp.	MENGADILI: DALAM KONVENSI: Dalam Eksepsi : ➤ Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: ➤ Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI: ➤ Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian ➤ Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi; ➤ Menyatakan Sah secara Hukum Surat	Belum Incrac ht

					129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta Rupiah) kepada PENGUGAT; 6. Menyatakan pengembalian sisa Uang Muka yang telah dibayarkan tersebut sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta Rupiah) kepada PENGUGAT merupakan hak PENGUGAT; 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara	Pembatalan Pemesanan Nomor : 2355/SP-TH.BCP/BCP/XII/2020 Tanggal 4 Desember 2020; ➤ Menetapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor :PPJB-20161214030111, atas pemesanan Unit "Town House" yang terletak di Buana Central Park, Blok : Hancock, Nomor Kavling : Hancock Nomor 015, Kota Batam yang telah dipesan oleh Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dinyatakan Batal; ➤ Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwaseluruh Uang Tanda Jadi dan Angsuran Harga Jual Unit "Town House" yang telah dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikembalikan; ➤ Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat	
--	--	--	--	--	---	--	--

						Konvensiselain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: ➤ Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp1.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluhsembilan ribu rupiah	
2	Nomor 14/PDT/2025/PT TPG.	CHARLES	PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO	Tanah dan bangunan		➤ Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat; ➤ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 299/Pdt.G/2024/PN Btm; Mengadili Sendiri: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: ➤ Menolak Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat; Dalam Pokok Perkara: ➤ Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian; ➤ Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum; ➤ Menyatakan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor	Belum Incrac ht

						PPJB-20161214030111 tertanggal 14 Januari 2016 adalah tidak sah menurut hukum; ➤ Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor PPJB-20161214030111 tertanggal 14 Januari 2016 dibatalkan; ➤ . Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan sisa uang muka kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ➤ Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi: ➤ Menolak gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi; ➤ Menghukum Terbanding Semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk	
--	--	--	--	--	--	--	--

						membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)	
3	Nomor 5921 K/Pdt/2025	CHARLES	PT. BUANA CIPTA PROPERTINDO	Tanah dan bangunan		➤ Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BUANA CIPTA PROPERTINDO tersebut; ➤ Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);	Incrac ht

Sumber: Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menentukan untuk melakukan peneletian dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menolak Gugatan Penggugat/Konvensi dan mengabulkan Gugatan Tergugat/Rekonvensi?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menolak Gugatan Penggugat/Konvensi dan mengabulkan gugatan Tergugat/Rekonvensi.
- b. Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugatan Penggugat/Konvensi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menolak Gugatan Penggugat/Konvensi

- 2) Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Mengabulkan Gugatan Penggugat/Konvensi

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perbuatan melawan hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Oleh Instansi Pemerintah.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

3. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul **“DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN”**. Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan

penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri. Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis teliti. Beberapa judul-judul itu diantaranya sebagai berikut:

- a. Nama : Anita Tampani
 Judul : Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggunaan Tanah Dan Bangunan
 Rumusan : Mengapa Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggunaan Tanah Dan Bangunan Ada Gugatan Yang Dikabulkan Dan Ada Gugatan Yang Ditolak?
- b. Nama : Reza wandy lette
 Judul : Pembatalan putusan pengadilan negri oleh pengadilan tinggi dalam sengketa wanprestasi jual beli tanah dan bangunan
 Rumusan : mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat tetapi di batalkan oleh pengadilan tinggi dengan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- c. Nama : Elin Marlina
 Judul : Analisa Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung).
 Rumusan : Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan dapat dibatalkan di hadapan hukum?
 Bagaimana akibat hukum terhadap peralihan hak atas tanah dan bangunan setelah adanya putusan pembatalan oleh hakim?
- d. Nama : Indriyani Dwi Putri

- Judul : Studi kasus tentang putusan hakim dalam sengketa Pembatalan sepihak dalam Perjanjian Jual Beli Hak milik Atas Tanah
- Rumusan : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa
- Masalah pembatalan sepihak sengketa perjanjian jual beli tanah?
- Apa akibat hukum dari pembatalan perjanjian sepihak jual beli tanah bagi pihak yang beritikad baik?
- e. Nama : Kurniawan Sujana Angsar
- Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Hukum Dalam Sengketa Perjanjian Jual Beli Tanah
- Rumusan : Mengapa terjadi wanprestasi atau sengketa dalam perjanjian jual beli
- Masalah tanah?
- Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas pembatalan perjanjian tersebut?

4. Metode penelitian

a. Sifat penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan hakim pengadilan negeri menolak gugatan penggugat serta alasan hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan penggugat.⁴

b. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara

⁴ Soerjonoseokanto, SriMamudji, 2024, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Rajawali PERS, hlm. 12-13

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

c. Variabel penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah factor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain:

- a) Alasan hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan penggugat konvensi dan mengabulkan gugatan Tergugat/Rekonvensi.
- b) Alasan hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan penggugat konvensi.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam penyelesaian pembatalan perjanjian jual beli tanah dan bangunan.

d. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, serta peraturan perundang-undangan dan jurnal. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti: norma atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perbuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

- a. Undang-undang dan peraturan pemerintah
 - Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
 - Undang-Undang No. 23 Tahun 1847 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Putusan Pengadilan
 - Putusan nomor 299/PDT.G/2024/PN BTM
 - Putusan nomor 14/PDT/2025/PT TJP
 - Putusan nomor 5921/K/PDT/2025

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

Hukum tersier terdiri dari:

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertai ensklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.